



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ ~~7~~ /V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN  
DIMANFAATKAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Yang akan dimanfaatkan berupa Tanah dan Bangunan agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 00.232/3133/V.03/2023 tanggal 22 November 2023 Perihal Permohonan Nilai Wajar);
  2. Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor : S-2752/KNL.0502/2021 tanggal 6 Desember 2023 Hal Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DIMANFAATKAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN.
- KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dimanfaatkan berupa Tanah dan Bangunan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dimanfaatkan berupa Tanah dan Bangunan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *10 Desember* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/781 / V.03/HK/2023  
TANGGAL : 18 Desember 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI UNTUK BARANG MILIK DAERAH YANG  
AKAN DIMANFAATKAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1	KHANIFUDIN NIP. 19760517 199903 1 001	Penata Tk I (III/d)	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Ketua Tim
2	ADE LUKMAN KURNIAWAN NIP. 19741209 199703 1 002	Penata Muda TK I (III/b)	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
3	PAMELIH WONGSOATMOJO NIP. 19870513 200812 1 003	Penata Muda TK I (III/b)	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
4	MARTHA INDRA KUSUMA NIP. 19890413 200812 1 001	Penata Muda III/a	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota
5	NABILLA RACCHMA WAHYUNI NIP. 19970204 201812 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO